

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15. JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638,3805563

Laman: https://www.kemenpppa.go.id - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

SATUAN BIAYA PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta hasil pertemuan dengan para Pengelola Keuangan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perlu menetapkan satuan biaya penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kemen PPPA dalam melaksanakan penyusunan anggaran satuan biaya penghasilan PPNPN dalam rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaannya dalam anggaran belanja Kemen PPPA tahun anggaran 2022.

Tujuan dari Surat Edaran ini yaitu untuk mendorong efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran belanja di setiap satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA.

Ruang Lingkup 3.

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi satuan biaya penghasilan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA tahun anggaran 2022.

4. Dasar ...

4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).
- c. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.
- d. Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Isi Surat Edaran

a. Besaran satuan biaya penghasilan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN	PENGHASILAN POKOK	POTONGAN BPJS	TOTAL PENGHASILAN
1.	Tenaga		a) BPJS Kesehatan	
	PPNPN:		(1% dari	
	a) SMA	Rp4.650.000,00	penghasilan)	Rp4.868.550,00
	b) D3	Rp4.800.000,00	b) BPJS	Rp5.025.600,00
	c) S1	Rp5.000.000,00	Ketenagakerjaan	Rp5.235.000,00
	d) S2*	Rp5.100.000,00	(3,7% dari	Rp5.339.700,00
	e) S3*	Rp5.300.000,00	penghasilan)	Rp5.549.100,00
2.	Pengemudi	Rp5.300.000,00		Rp5.549.100,00
3.	Pramusaji	Rp4.650.000,00		Rp4.868.550,00

Keterangan*:

- 1) merupakan batas minimal yang dapat diberikan kepada pegawai yang bersangkutan;
- 2) dapat diberikan sepanjang pegawai yang bersangkutan mengerjakan pekerjaan yang bersifat substansi dan bukan bersifat administrasi (*clerical*).
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses evaluasi, hak dan kewajiban, serta hal lainnya terkait PPNPN berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Penutup ...

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.